

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemuda memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak perubahan sosial politik, dan pembangunan bangsa. Dalam sejarah Indonesia, peran pemuda tidak dapat dilepaskan dari berbagai momentum penting seperti Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, hingga gerakan reformasi 1998. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan penjaga nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pembinaan dan pemberdayaan pemuda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai landasan hukum dalam pengembangan potensi generasi muda.²

Sebelum hadirnya undang-undang tersebut, kebijakan kepemudaan di Indonesia sering kali bersifat sektoral dan tidak terintegrasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, negara berupaya mempertegas posisi, hak, dan kewajiban pemuda dalam pembangunan serta mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan agar lebih terarah dan berkelanjutan.³ Dalam konteks Pasal 8 undang-undang ini, ditegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan kepemudaan dilakukan melalui kegiatan yang mendukung penguatan karakter, peningkatan kapasitas, dan

² Parulian Hasiholan Siagian, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra, "Kewenangan Pemerintah Di Bidang Kepemudaan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Melalui Organisasi Kepemudaan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 6 (2022): 1881–92.

³ Fitri Kartika Sari, Bunga Meisy Astria, and Siti Alisa, "Peran Dan Tantangan Generasi Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2024): 121–31.

partisipasi sosial pemuda.⁴ Pasal ini menjadi acuan penting dalam memahami peran organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dalam membangun masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan pada, fenomena yang menarik muncul di berbagai daerah, termasuk di Desa Munjungan, Kabupaten Trenggalek, di mana Karang Taruna menjadi wadah utama bagi pemuda desa dalam berpartisipasi aktif di bidang sosial dan keolahragaan. Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang tumbuh dari masyarakat berperan penting dalam mengembangkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta penguatan moral generasi muda.⁵

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di tingkat desa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Munjungan, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum sepenuhnya optimal, yang salah satunya ditandai dengan kurangnya kekompakan antara anggota serta minimnya keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan organisasi.⁶ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya pandangan pemuda Karang Taruna terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, apakah sudah dipahami dan diinternalisasi dengan baik, atau justru masih sebatas norma formal yang belum terealisasi secara maksimal dalam praktiknya.

Selain itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara tentang pandangan pemuda karang taruna desa Munjungan mengenai kepemudaan dan keolahragan menunjukkan bahwa pihak desa sebenarnya telah memberikan berbagai fasilitas kepada Karang Taruna serta mendorong agar fasilitas tersebut dikelola dan dilanjutkan oleh Karang Taruna. Salah satu

⁴ Ibid.

⁵ Maslakhul Falaq and Moh Sa'diyin, "Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Generasi Muda Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 (Studi Kasus Karang Taruna Galow Tunas Bangsa Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2022)," *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 01 (2023): 44–50.

⁶ Ibid.

contohnya di Desa Munjungan, desa telah mendirikan sebuah tempat santai atau tempat nongkrong dan menyerahkan pengelolaannya kepada Karang Taruna. Namun, dalam pelaksanaannya, tempat tersebut tidak dikelola oleh Karang Taruna yang aktif, melainkan dipergunakan oleh warga setempat yang bukan berasal dari anggota karang taruna itu sendiri. Selain itu, desa juga telah memfasilitasi lapangan olahraga untuk menunjang kegiatan kepemudaan, tetapi fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Karang Taruna. Justru, kegiatan yang berlangsung di lapangan tersebut lebih banyak dilakukan oleh pemuda dari desa lain.⁷

Dalam perspektif fiqih siyasah, peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak hanya dipahami sebagai aktivitas sosial biasa, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Konsep dasar dalam fiqih siyasah menekankan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas sosial harus berorientasi pada masalah (kemaslahatan umum), yaitu segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi masyarakat.⁸ Dalam hal ini, keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial dan keolahragaan sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Fiqih siyasah juga menempatkan pemuda sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁹ Dalam konteks organisasi Karang Taruna, prinsip ini dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan positif seperti pembinaan olahraga, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pemberdayaan ekonomi pemuda. Dengan demikian, keaktifan pemuda dalam organisasi bukan hanya sekadar

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku anggota Karang Taruna Desa Munjungan pada tanggal 27 Januari 2026 pukul 19.37 WIB.

⁸ Butsainah Butsainah et al., "Pendidikan Politik Islam Kepada Kaula Muda Sebagai Upaya Untuk Membentuk Kesadaran Terhadap Agama Islam," *AR-RASYID: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2022): 90–102.

⁹ Dirga Arif Wardana and Hotmatua Paralian, "Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2024).

partisipasi sosial, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai keislaman yang memiliki dimensi ibadah sosial (*ibadah ijtima'iyyah*).

Selain itu, dalam kajian fiqh siyasah dikenal pula konsep *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*, yang berarti bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.¹⁰ Dalam konteks ini, pemerintah desa sebagai pemegang kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan pemuda melalui Karang Taruna agar mampu menjalankan perannya secara optimal. Apabila kebijakan yang diambil belum mampu mendorong partisipasi aktif pemuda, maka hal tersebut dapat dikaji sebagai belum maksimalnya orientasi kemaslahatan dalam kebijakan tersebut.

Di sisi lain, fiqh siyasah juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemuda sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak untuk diberdayakan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial.¹¹ Oleh karena itu, kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan Karang Taruna dapat dipandang sebagai belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial yang seharusnya dijalankan oleh pemuda.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menggali bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Pandangan Karang Taruna Desa Munjungan Tentang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam konteks kegiatan Karang Taruna di Desa

¹⁰ Fuady Abdullah and Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (2022).

¹¹ Nurfadillah Wilmayanti and Hilda Hinaya, "Analisis Normatif Partisipasi Politik Pemuda Muslim Dalam Demokrasi Digital Perspektif Fikih Siyasah: A Normative Analysis of Muslim Youth Political Participation in Digital Democracy from the Perspective of Fiqh Siyasah," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2025): 169–80.

Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dengan tujuan mengidentifikasi kesesuaian antara praktik lapangan dan prinsip-prinsip normatif Islam seperti masalah (kemaslahatan umum), syura (musyawarah), dan keadilan sosial. Fokus ini mencakup analisis mendalam terhadap tantangan implementasi, seperti keterbatasan sumber daya dan dinamika sosial lokal, serta bagaimana perspektif fiqh siyasah dapat menawarkan alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas program keolahragaan pemuda. Melalui studi kasus ini, penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi empiris dan teoritis dalam memadukan hukum positif Indonesia dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat direkomendasikan sebagai model untuk daerah lain yang serupa.¹²

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks Penelitian yang telah di paparkan, maka penulis akan membahas Tentang Pandangan Karang Taruna Desa Munjungan Tentang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Keolahragaan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pada Karang Taruna Desa Munjungan Kabupaten Trenggalek) dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Pemuda Karang Taruna Desa Munjungan Tentang Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Keolahragaan ?
2. Bagaimana Pandangan Pemuda Karang Taruna Desa Munjungan Tentang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Dan Keolahragaan Perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 8.

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggali dan menganalisis bentuk Pandangan Pemuda Karang Taruna Desa Munjungan Tentang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam kegiatan Karang Taruna di Desa Munjungan, Kabupaten Trenggalek, melalui perspektif fiqih siyasah, guna mengidentifikasi tingkat kesesuaian praktik lapangan dengan prinsip-prinsip normatif Islam seperti masalah (kemaslahatan umum) dan keadilan sosial, serta mengungkap tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Untuk menjelaskan dan mengevaluasi politik hukum yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 terkait ketentuan pada Pasal 8, dengan mempertimbangkan perspektif fiqih siyasah, sehingga dapat dipahami bagaimana tujuan hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam dalam konteks pembangunan pemuda dan keolahragaan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk penerapan yang lebih efektif di tingkat lokal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian kualitatif berjudul Pandangan Pemuda Karang Taruna Desa Munjungan Tentang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Keolahragaan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pada Karang Taruna di Desa Munjungan Kabupaten Trenggalek) dirancang untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut diterapkan dalam konteks organisasi kepemudaan di tingkat desa, khususnya Karang Taruna. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana prinsip-prinsip kepemudaan dan keolahragaan dijalankan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, serta menelaah kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan prinsip

Fiqih Siyasah dalam Islam. Selain itu, penelitian ini bermanfaat secara praktis sebagai masukan bagi pemerintah daerah, pengurus Karang Taruna, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan kepemudaan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan hukum positif. Secara akademis, penelitian ini juga berguna untuk memperkaya kajian interdisipliner antara hukum positif Indonesia dan pemikiran politik Islam, serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian interdisipliner antara hukum positif dan Fiqih Siyasah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memperluas pemahaman teoritis mengenai kebijakan kepemudaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan partisipasi masyarakat dalam perspektif Fiqih Siyasah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik pemerintahan dan kelembagaan sosial di tingkat lokal, serta menjadi dasar bagi pengembangan teori tentang hubungan antara hukum negara dan hukum Islam dalam konteks pembinaan kepemudaan di Indonesia.¹³

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai kebijakan kepemudaan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 dalam perspektif Fiqih Siyasah.

b. Bagi Peneliti lain

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148.

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat sebagai petunjuk untuk tambahan referensi dan sebagai acuan serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis, terutama bagi peneliti lain yang ingin memperdalam ilmu hukum di setiap perguruan tinggi di fakultas hukum.

c. **Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat luas serta ke depannya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemahaman baru mengenai pentingnya implementasi nilai-nilai kepemudaan yang selaras dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana peran dan fungsi Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kepemudaan, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, mandiri, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman terhadap judul maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah dalam judul “Pandangan Pemuda Karang Taruna Desa Munjungan Tentang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Keolahragaan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pada Karang Taruna di Desa Munjungan Kabupaten Trenggalek) diantaranya Adalah sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengenai Kepemudaan merupakan dasar hukum yang mengatur posisi, peran, serta tanggung jawab pemuda dalam proses pembangunan nasional. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang berada dalam fase pertumbuhan penting, antara usia 16 hingga 30 tahun. Dalam ketentuan ini, pemuda diposisikan sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan serta mendorong kemajuan negara. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan hak dan kewajiban pemuda, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pemberdayaan, dan peluang untuk terlihat aktif dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyoroti beberapa pentingnya pengembangan dan pemberdayaan potensi pemuda melalui sejumlah program yang saling terhubung, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemberdayaan ini memiliki aspek-aspek seperti peningkatan kepemimpinan, kewirausahaan, inovasi, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan olahraga. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini juga menstimulasi peran organisasi kepemudaan sebagai sarana untuk pengembangan diri dan kontribusi generasi muda di tingkat lokal hingga nasional. Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya sekedar bersifat normatif, tetapi juga menjadi alat kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang mandiri, kompetitif, dan berakhlak baik dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.¹⁵

2. Karang Taruna

¹⁴ Sari, Astria, and Alisa, "Peran Dan Tantangan Generasi Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan."

¹⁵ Piki Darma Kristian Pardede, "Implementation of Law No. 40 of 2009 Concerning Youth Development Policy in Medan City," *Journal of Governance and Public Policy* 7, no. 2 (2020): 139–49.

Karang Taruna adalah sebuah organisasi pemuda sosial yang lahir dan berkembang dengan dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa atau kelurahan. Organisasi ini menjadi wadah pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam berbagai bidang, seperti kesejahteraan sosial, ekonomi produktif, serta kegiatan olahraga dan budaya. Keberadaan Karang Taruna tidak hanya berfungsi sebagai sarana berkumpulnya pemuda, tetapi juga sebagai agen perubahan (agent of change) dalam mendorong partisipasi aktif pemuda dalam proses pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.¹⁶

Dalam sudut pandang pemberdayaan komunitas, Karang Taruna memegang peran penting dalam meningkatkan kemampuan generasi muda untuk menjadi mandiri dan kompetitif. Melalui beragam program dan aktivitas, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pengelolaan usaha ekonomi yang produktif, Karang Taruna membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Selain itu, Karang Taruna juga berperan sebagai sarana pendidikan nonformal yang menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, solidaritas serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.¹⁷

Dalam kerangka kebijakan publik, Karang Taruna merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan program kepemudaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Peran ini mencakup upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda agar menjadi generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, efektivitas Karang Taruna sangat dipengaruhi oleh dukungan

¹⁶ HENDRAWARDANI BLANDINA et al., "Pemberdayaan Pemuda Melalui Karang Taruna Di Desa Grujagan Petanahan," *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Учредителу: Politeknik Dharma Patria Kebumen* 6, no. 1 (2025): 1–10.

¹⁷ Rachmawati Fidia Cahyani Sugistin and Wahyu Eko Pujiyanto, "Partisipasi Organisasi Karang Taruna Di Dalam Lingkungan Masyarakat Desa Jati Sidoarjo," *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 170–82.

pemerintah desa, partisipasi aktif anggota, serta sinergi dengan berbagai pihak dalam menciptakan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁸

3. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah terdiri dari dua istilah dalam bahasa Arab, yaitu fiqih dan siyasah. Untuk memahami secara tepat apa yang dimaksud dengan fiqih siyasah, penting untuk menjelaskan masing-masing istilah dari sudut pandang bahasa dan makna. Dari sisi etimologi (bahasa), fiqh merujuk pada penjelasan mengenai makna atau pemahaman dari maksud pembicara, atau pemahaman mendalam terkait arti perkataan dan tindakan. Dalam terminologi (istilah), menurut para ulama syara, fiqh didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syara terkait amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang terperinci, yaitu dalil atau hukum spesifik yang diambil dari prinsip-prinsip dan sunnah.

Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Menurut istilah, fiqh (fiqh) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.¹⁹

Kata siyasah bersal dari akar kata ساءس-سياسة yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Didalam Kamus

¹⁸ BLANDINA et al., "Pemberdayaan Pemuda Melalui Karang Taruna Di Desa Grujugan Petanahan."

¹⁹ Adinda Dwi Putri et al., "Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218–30.

al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Di dalam Al Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan semuanya dengan kata Fiqh dalam bentuk kata kerja, seperti dalam surat at-Taubah ayat 122, yang artinya sebagai berikut: "Hendaklah tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah Kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".

Fiqh terdiri dari pemahaman terhadap teks-teks, dan pemahaman dalam keadaan tidak ada teks, karena melibatkan daya pikir dan analisis, maka terdapat lebih dari satu pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu,. Kesarjanaan islam dalam bidang hukum telah melahirkan berbagai pemahaman dalam bentuk aliran yang disebut mazhab fiqh. Fiqh menurut Bahasa (etimologi) adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti.²⁰

Menurut Ibnu Qoasyim, fiqh lebih khusus dari paham, ia adalah paham akan maksud pembicaraan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pada permulaan Islam orang-orang yang ahli di dalam agama yang mengembalikan persoalan kepada Al Qur'an, tahu tahu tentang nasikh dan mansukh, tahu tentang ayat-ayat yang mustasyabih dan muhkamah serta tahu tentang pemahaman-pemahaamannya yang mereka dapatkan dari Rasulullah saw. Disebut dengan Al-Qurra". Mereka disebut al-qurra" karena merekan membaca Al Qur'an dan masih jarang pada masa itu orang yang dapat membaca".

Dalam perkembangan selanjutnya, yakni setelah daerah Islam meluas dan setelah cara istinbah menjadi mapan serta Fiqh menjadi

²⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18-28.

ilmu yang tersendiri, maka Fiqh diartikan dengan; “sekumpulan hukum syara” yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad”. Atau jelas lagi seperti yang dikemukakan oleh I-Jurjani berikut ini :“Fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seorang pembicara.

Menurut istilah: Fiqh ialah mengetahui hukumhukum syara"yang amaliah (mengenai perbuatan,perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut sebagai “Fiqh” (ahli dalam fiqh), karena bagi-Nya ada Sesutu yang tidak jelas.Sedangkan secara istilah, kata fiqh didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-potong, tapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan ilmu fiqh itu sendiri.

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pengarahan (istilah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.²¹ Ini juga dibuktikan dengan definisi politik. Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum.

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan siyâsah wadl"iyyah itu bukanlah fiqh siyâsah, hanya saja selagi siyâsah

²¹ Fuad Masykur, “Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya,” *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 13–26.

wadl"iyyah itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.